



PENETAPAN

Nomor 0222/Pdt.P/2016/PA.Bm.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Muhammad Yamin bin Ajidin, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani, tempat kediaman di Rt.02 Rw.01, Desa Lamere, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak terkait dalam perkara a quo dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Nopember 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 222/Pdt.P/2016/PA.Bm, tanggal 06 Nopember 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Juliati binti Muhammad Yamin, umur 15 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di Rt.02 Rw.01, Desa Lamere, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, dengan seorang laki-laki bernama Ariansyah bin Syahrudin, umur 19 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 002, RW. 001, Dusun Mpori, Desa Bundu, Kabupaten Bima;

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor: 222/Pdt.P/2016/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa rencana pernikahan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena usia anak perempuan Pemohon yang bernama Hairunnisa binti M.Ali tersebut belum genap 16 tahun;
3. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai;
4. Bahwa Pemohon sebagai paman berpendapat telah cukup alasan agar hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut ditingkatkan dalam ikatan pernikahan yang sah, guna menghindari hal-hal negatif yang akan timbul dikemudian hari;
5. Bahwa antara keponakan Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun rodlo' (sesusuan);
6. Bahwa Pemohon sudah pernah dilamar calon suaminya tersebut dan diterima baik oleh Pemohon dan keluarga;
7. Bahwa Pemohon sebagai paman telah memberitahukan maksud rencana pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditolak, sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, Nomor: 465/KUA.19.06/3/Pw.01/XI/2016, tanggal 07 Nopember 2016;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

Dalam Petitum:

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Juliati binti Muhammad Yamin untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Ariansyah bin Syahrudin;

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor: 222/Pdt.P/2018/PA.Bim.



3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsider

Dan/atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di Persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon menunda pernikahan anak Pemohon menunggu sampai cukup umur 16 tahun, akan tetapi Pemohon tetap bersikukuh mohon dispensasi kawin terhadap anak Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon menghadirkan pula anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan bapak kandung calon suami anak Pemohon, ketiga pihak tersebut masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Anak Pemohon (Julianti binti Muhammad Yamin):

- Bahwa benar dia hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ariansyah bin Syahrudin;
- Bahwa dia dengan calon suaminya sudah saling mengenal, sudah akrab, sudah saling mencintai dan serta telah melakukan hubungan kelamin yang menyebabkan Julianti binti Muhammad Yamin hamil, yang sekarang telah memasuki masa kehamilan 2 bulan;
- Bahwa ia telah siap untuk menjadi seorang istri;
- Bahwa antara dia dengan calon suami tidak ada hubungan mahram baik nasab, radha' (sepersusuan) maupun semenda;

2. Calon suami anak Pemohon (Ariansyah bin Syahrudin):

- Bahwa benar ia dan anak Pemohon akan menikah;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor: 222/Pdt.P/2016/PA.Bm.



- Bahwa benar ia telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri yang menyebabkannya sekarang dalam keadaan hamil 2 bulan;
- Bahwa antara ia dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram baik nasab, radha' (sepersusuan) maupun semenda;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar ke keluarga Pemohon dan telah diterima lamarannya;
- Bahwa ia telah siap lahir dan batin untuk menikah dengan anak Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan pula bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil kota Bima, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Pemohon, Juliati binti Muhammad Yamin tercatat sebagai anak kandung Pemohon, bukti P.2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Juliati binti Muhammad Yamin, bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Penolakan Pemikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, Kota bima, bukti P.4;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 4 dari 10 hal, Penetapan Nomor: 222/Pdt.P/2018/PA.Bm.



Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan membicarakan rencana pernikahannya secara baik-baik dan menunggu umur anak Pemohon cukup umur dulu untuk menikah, akan tetapi Pemohon tetap bersikukuh dengan mohon dispensasi kawin, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa anak Pemohon yang bernama Juliati binti Muhammad Yamin hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Ariansyah bin Syahrudin, namun Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae barat menolak menikahkan karena calon mempelai wanita belum cukup umur dan syarat menikah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan di persidangan pihak-pihak yang berkaitan dalam perkara ini, masing-masing adalah anak Pemohon (Juliati binti Muhammad Yamin), calon suami anak Pemohon (Ariansyah bin Syahrudin) dan bapak kandung calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 telah bermeterai cukup dan alat bukti yang fotokopi telah dicocokkan sesuai aslinya, bukti mana telah memenuhi syarat formil pembuktian, dan secara materil telah sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 286 RBg. ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor: 222/Pdt.P/2018/PA_Bm.



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan para pihak yang berkaitan dalam perkara a quo dan bukti-bukti Pemohon, didapat fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Juliati binti Muhammad Yamin orang yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima;
- Bahwa benar Juliati binti Muhammad Yamin berumur 15 tahun 4 bulan;
- Bahwa benar Ariansyah bin Syahrudin dengan Juliati binti Muhammad Yamin sudah saling mengenal dan saling mencintai dan telah siap secara lahir dan batin untuk menikah, serta keduanya telah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri yang menyebabkan Juliati binti Muhammad Yamin sekarang hamil 2 bulan;
- Bahwa kehendak menikahnya anak Pemohon dengan calon suaminya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram baik nasab maupun radha' (sesusuan) atau semenda;
- Bahwa kehendak pemikahan telah disepakati oleh kedua keluarga calon mempelai;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang menjadi pokok masalah adalah apakah pemikahan anak Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa untuk menentukan ukuran permasalahan ini harus mengacu pada ketentuan peraturan atau kaidah yang mengatur masalah pemikahan dalam syariat Islam;

Menimbang, bahwa dalam Syariat Islam, tidak ditentukan secara limitatif, tegas dan terinci unsur-unsur atau kategori untuk batas umur nikah bagi calon mempelai;

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor: 222/Pdt.P/2016/PA.Bm.



Menimbang, bahwa pemikahan dapat dilangsungkan jika telah memenuhi syarat dan rukun pemikahan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (2) serta tidak melanggar larangan nikah sebagaimana ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada ketentuan yang dilanggar atau bertentangan dengan Syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Pengadilan Agama Bima berpendapat keengganan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut ternyata didasarkan atas alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum positif dan perundang-undangan, akan tetapi dasar hukum yang berlaku di Indonesia selain hukum positif juga berlaku hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan hukum Islam pada pokoknya dapat dirumuskan yakni mencegah mafsadat dan mencapai kemaslahatan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan tujuan Hukum Islam tersebut di atas, dihubungkan dengan kaidah fiqhiyah yang mengatakan

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah mafsadat harus didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan"

Dan dihubungkan dengan kasus dalam perkara ini, maka pemberian dispensasi nikah bisa mencegah adanya mafsadat yang lebih besar terhadap diri anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga sependapat dengan kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor: 222/PdLP/2016/PA.Bm.



تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa terkait dengan kondisi hamil anak Pemohon, maka berdasarkan Bab VIII tentang Kawin Hamil Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, walaupun anak Pemohon dalam keadaan hamil, maka tidak ada halangan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan, karena kehamilan yang disebabkan oleh perzinaan maka tidak ada iddah bagi perempuan hamil karena zina, sebagaimana pendapat Abu Ishaq Ibrahim Al-Syairazi dalam Kitab Al-Muhadzdzab juz 2 halaman 46 yang telah diambil menjadi pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut:

ويجوز نكاح الحمل من الزنا لأن حملها لا يلحق لأحد فوجوه كعنه

Artinya: "Wanita hamil dari zina boleh menikah, sebab kehamilannya itu tidak disbatkan kepada seseorang, maka adanya hamil sama dengan tidak adanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan hukum, oleh karena patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang yang berkepentingan terhadap perkara a quo. Oleh karenanya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar penetapan;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN


1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Julianti binti Muhammad Yamin dengan seorang laki-laki yang bernama Ariansyah bin Syahrudin;

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor: 222/Pdt.P/2016/PA.Bm.



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima, pada hari Senin, tanggal 21 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1438 Hijriyah oleh Mulyadi, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. dan Drs. M. Agus Sofwan Hadi., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Arifuddin Yanto, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;


Ketua Majelis,
Mulyadi, S.Ag

Hakim Anggota,

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Panitera Pengganti,

Arifuddin Yanto, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	60.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	125.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	216.000,-

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor: 222/Pdt.P/2016/PA.Bm.